



ANONIM PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, Pemohon I;

Pemohon II, NIK XXXXX umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh selatan, Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 186/Pdt.P/2023/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX (Ayah Kandung Pemohon II), dan yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa Emas seberat 4 (Empat) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan

Hal. 1 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.186/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 Tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai Matidalam usia 18 tahun;

5. Bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama: XXXXX Lahir Tanggal 11 Oktober 2005, XXXXX Lahir Tanggal 11 Juli 2013, dan XXXXX Lahir Tanggal 04 Agustus 2019;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang menggugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan Pernikahan Para Pemohon.

7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan Para Pemohon berada dalam situasi konflik di Aceh, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon atau akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX, di Gampong XXXXX Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.186/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama **Pemohon I**, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama **Pemohon II**, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan Kematian nomor 235/KKL/2023, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada Februari 2004, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa Emas seberat 4 (Empat) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri lain dari Pemohon I dan tidak ada suami lain dari Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.186/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi nikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat di XXXXXX, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah para Pemohon namun saksi hadir pada waktu acara kenduri kampung;
- Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri lain dari Pemohon I dan tidak ada suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang menghalangi nikah baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon hingga sekarang;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.186/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggalXXXXX, di Gampong XXXXX Kecamatan pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pada saat pernikahan dilangsungkan Para Pemohon berada dalam situasi konflik di Aceh, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.3 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 (Fotokopi kartu tanda penduduk) para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, wilayah yurisdiksi dan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, sehingga Mahkamah Syar'iyah tersebut berhak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (surat keterangan kematian) suami Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I telah bercerai dengan suaminya, sehingga Pemohon II menikah tidak berstatus istri orang lain;

Hal. 5 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.186/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menyatakan, saksi pertama hadir dalam acara pernikahan para Pemohon pada tanggal XXXXXX, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa Emas seberat 4 (Empat) mayam dibayar tunai, tidak ada halangan menikah seperti sepersusuan dan saudara kandung, tidak ada pihak lain yang keberatan, pada waktu menikah Pemohon I status lajang dan Pemohon II status gadis, dan saksi meyakini pernikahan para Pemohon lengkap syarat dan rukunnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan saksi kedua tidak hadir dalam acara pernikahan para Pemohon, namun saksi mengetahui bahwa selama menikah Para Pemohon telah tinggal bersama hingga sekarang dan telah mempunyai 3 orang anak, tidak pernah ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan mereka, dan saksi meyakini bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara islami lengkap syarat dan rukunnya. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dalam perkara a.quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, saksi-saksi meyakini bahwa telah terjadi pernikahan para Pemohon dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sehingga sangat beralasan majelis Hakim meyakini telah terjadi pernikahan para Pemohon dan para Pemohon adalah suami istri dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan pengakuan dalam surat permohonan, para Pemohon menyatakan bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal XXXXXX, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, sehingga berdasarkan pernyataan tersebut menjadi dasar kapan pernikahan dilaksanakan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.186/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal XXXXXX, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, yang menjadi saksi dalam akad pernikahan tersebut adalah XXXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa Emas seberat 4 (Empat) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal XXXXXX, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Hal. 7 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.186/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Jilid IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى ولي و
شاهدين عدول

Artinya : dalam pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat perkawinan seperti seorang wali dan dua orang saksi yang adil;

dan juga Kaidah usul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan para Pemohon;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat

Hal. 8 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.186/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Pasie Raja dimana para Pemohon bertempat tinggal sekarang sesuai dengan KTP para Pemohon yang mewilayahi KUA tersebut;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan maka Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini dibebaskan dari semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2014 bahwa biaya prodeo akan dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXX, di Gampong XXXXX, Kecamatan pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh selatan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan tahun 2023;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi

Hal. 9 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.186/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Murniati, S.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosnawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.
Sari, S.H.I.

D.T.O.

Reni Dian

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Rosnawati, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Anonim Penetapan No.186/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)